BMD – PENGELOLAAN
2024
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5, LD 2024/NO. 324, NOREG 5.36/2024
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini didasari oleh kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, serta pertimbangan perkembangan pengelolaan barang milik daerah yang semakin kompleks sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif, optimal, efektif, dan efisien demi menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diubah dan ditetapkan kembali.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 84 Tahun 2014 sebagaimana telah dengan PP Nomor 20 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 21 Tahun 2018; Perda Nomor 9 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 untuk menyempurnakan tata kelola, wewenang, serta mekanisme administrasi atas barang milik daerah. Penyempurnaan tersebut meliputi penyesuaian definisi teknis dan kewenangan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, termasuk kewenangan pelimpahan penetapan status penggunaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang. Selain itu, diatur pula fleksibilitas masa sewa dan pinjam pakai yang dapat diperpanjang, penyetoran uang sewa secara bertahap untuk kerja sama infrastruktur atau barang berkarakteristik khusus, mekanisme kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG), penilaian nilai wajar oleh penilai pemerintah, penilai publik, maupun tim penaksir harga, serta perluasan cakupan pihak mitra pemindahtanganan yang mencakup pemerintah desa.

- Selanjutnya, regulasi ini memperjelas prosedur teknis mengenai pemindahtanganan aset daerah melalui penjualan lelang maupun penjualan langsung tanpa lelang untuk kendaraan perorangan dinas jabatan tertentu dan Rumah Negara golongan III. Pengaturan mengenai tukar menukar, hibah untuk kepentingan publik/pemerintahan, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah, hingga pengelolaan barang milik daerah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga disesuaikan. Seluruh tata cara penggolongan, kodefikasi, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah diwajibkan untuk selaras dengan pedoman peraturan menteri yang membidangi urusan dalam negeri.

CATATAN
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2024.
- Lampiran Penjelasan: 6 hlm.